

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Zakat merupakan kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, bertujuan untuk menciptakan hubungan yang intens (kuat) antara manusia dengan manusia lainnya secara horizontal (sejajar). Adapun yang berhak menerima zakat adalah ashnaf yang delapan yang terkandung dalam Al Qur'an surat At Taubah (Q.S 9 ayat 60). Lembaga zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab (amanah) dari para muzaki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Penyaluran secara efektif adalah penyaluran zakat yang sampai pada sasaran dan mencapai tujuan. Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusikannya zakat dengan baik.

UPZ BAZNAS Semen Padang adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat secara berdayaguna dan berhasil guna". Setelah dilakukan analisis data, maka dalam penulisan laporan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa Prosedur Penyaluran Dana Zakat Pada UPZ BAZNAS Semen Padang meliputi :

1. Perencanaan (planning) sangat dibutuhkan dalam menentukan tujuan atau target suatu organisasi, atau dalam kata lain planning merupakan sebuah pondasi yang tentu mutlak dimiliki oleh suatu instansi.
2. Pengorganisasian (organizing) setelah perencanaan matang maka pembagian tugas kepada masing-masing individu berdasarkan skill atau kemampuan. Agar nantinya dapat bekerja dengan optimal dan pekerjaan pun tidak tumpang tindih.

3. Penggerakan (actuating) adalah gunanya strategi yang matang jika hanya sebagai hitam diatas putih saja. Maka ini sangat dibutuhkan sebagai penyaluran dana zakat.
4. Terakhir pengawasan dan evaluasi (controlling). Pengawasan, evaluasi serta survey dilakukan terhadap calon mustahiq. Pengawasan ini dapat berupa seperti peninjauan 15 hari pasca dana disalurkan, dan apabila mustahiq tidak memenuhi syarat dalam penerimaan zakat, maka mustahiq akan dievaluasi.

## 5.2 Saran

Sebagaimana yang sama-sama kita tahu lembaga zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab (amanah) dari para muzaki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Penyaluran secara efektif adalah penyaluran zakat yang sampai pada sasaran dan mencapai tujuan. Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusikannya zakat dengan baik. Bantuan yang telah diberikan kepada Mustahiq dalam bentuk penyaluran bantuan yang bersifat produktif, hendaknya benar-benar di pantau bagaimana perkembangannya, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan yang dicapai Mustahiq tersebut.

